

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Rizki Setyobowo Sangalang

rizkisetiyobowo@law.upr.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun disayangkan Pendidikan di Indonesia tercoreng dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dari tingkat sekolah hingga Pendidikan Tinggi. Periode tahun 2015 – 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Sedangkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2021 terjadi 18 kasus kekerasan seksual dengan korban sebanyak 207 anak, terdiri dari 126 perempuan dan 71 laki-laki di rentang usia 3-17 tahun.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Ayat (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pasal 45 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Kata kunci: perlindungan hukum, Korban kekerasan seksual, pendidikan.

A.PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ki Hajar Dewantara, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang

bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Pendidikan juga bisa dijalani melalui 2 hal yakni, pendidikan formal dan non formal.

1. Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan misalnya melalui sekolah ataupun universitas.
2. Pendidikan non formal ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan serta belajar melalui pengalaman orang lain.²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah

¹ Kunaryo, Hadi, 1999, *Pengantar Pendidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang. Hal. 61.

² Admin, 2018, www.pgsd.upy.ac.id. Diakses tanggal 23 Agustus 2022

usaha untuk meningkatkan kualitas seseorang dalam berpikir dan berperilaku menjadi lebih baik. Dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas seseorang harus diimbangi dengan keadaan lingkungan yang memadai seperti rasa aman dan kondusif bagi peserta didik.

Namun disayangkan Pendidikan di Indonesia tercoreng dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dari tingkat sekolah hingga Pendidikan Tinggi, hal ini dapat dilihat dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang terjadi, seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah SPI (Selamat Pagi Indonesia), Kota Batu, Jawa Timur tahun 2022, kasus seorang guru di Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan kejahatan seksual terhadap murid laki-laki tahun 2022, kasus oknum guru berinisial MT yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap siswi SMA di Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara tahun 2021, kekerasan seksual di Universitas Palembang tahun 2022. Dari beberapa kasus di atas sudah sangat mencoreng nama Pendidikan di Indonesia dan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Data dari Komnas Perempuan Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Periode tahun 2015 – 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen. Lalu, kekerasan fisik 1,1 persen. Sedangkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2021 terjadi 18 kasus kekerasan seksual dengan korban sebanyak 207 anak, terdiri dari 126 perempuan dan 71 laki-laki di rentang usia 3-17 tahun. Pelajar SMP/ sederajat jadi yang paling sering menjadi korban (36 persen), diikuti SD/ sederajat (32 persen), SMA/ sederajat (28 persen), dan TK (4 persen). Kekerasan seksual di sekolah ini menyebar di 17 kabupaten/Kota di 8 provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti

kekerasan dan tidak menyenangkan.³ Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah aksi nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.⁴

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti

pemeriksaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.⁵

Permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan sudah sering terjadi di Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya maksimal memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Banyak korban enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena malu harus menceritakan kronologis yang dialaminya, takut akan keselamatannya, terancam karena intimidasi oleh pihak dari pelaku, dan takut nama baiknya menjadi buruk karena telah dilecehkan hal ini berkaitan dengan budaya ketimuran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi lama namun baru terungkap beberapa tahun setelahnya.

³ Mannika, G., *Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7, No.1, September 2018.

⁴ Suryandi, Dodi, Hutabarat, Nike, & Pamungkas, Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1, 2020

⁵ Rosania Paradias, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.

Perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga sosial yang ada maupun lembaga kekuasaan negara.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat permasalahan, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan Pendidikan.

C. PEMBAHASAN

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit

yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi

⁶ Surayda, Helen I., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*, Jurnal Ius Constiutendum, Vol.2, No.1, April 2017.

⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, Hal. 17.

manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.⁸

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁹

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau

belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.¹⁰

Kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela yang melanggar nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat, yang mana nilai tercelanya diakui baik oleh negara ataupun oleh masyarakat secara universal, artinya perbuatan tercela ini sudah ada tertanam dalam alam bawah sadar manusia turun temurun. Kekerasan seksual juga termasuk perbuatan yang merusak nama dan kehormatan korban dalam kehidupan sosial. Korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dari pria maupun wanita, namun pada umumnya lebih sering terjadi pada wanita.

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Jane Robert Chapman pendiri *Center Woman Policy Studies* dalam Harkristuti Harkrisnowo “mengungkapkan bahwa Tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan negara.”¹¹

⁸ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 10.44 WIB.

⁹ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 36.

¹⁰ Siti Amira Hanifah, 2018, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹¹ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap*

Sexsual abuse (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.¹²

Pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan pemberian perhatian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah wajar. Sebagaimana halnya

pelacuran, perkosaan, pornografi, dan penganiayaan terhadap pasangan, maka berdasarkan studi tentang perempuan yang berkembang secara pesat, pelecehan seksual ditempatkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual.¹³ Pelecehan seksual dapat terjadi pada perempuan dari berbagai golongan usia dan kelas sosial, begitu pula pelakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang mengalami pelecehan seksual tidak dapat berbuat suatu hal untuk menghindari dan terpaksa harus membiarkan pelecehan seksual tersebut terjadi.¹⁴

Pada umumnya pelecehan seksual terjadi pada perempuan. Walaupun laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual, tetapi pelecehan seksual paling banyak dialami oleh perempuan. Laki-laki yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada umumnya berperilaku diskriminatif, karena memperlakukan perempuan dengan sikap merendahkan. Sebaliknya, pelecehan seksual yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki mengandung makna yang berbeda. Meskipun laki-laki dapat mengalami

Perempuan: Realitas Dan Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 14, No. 1 Juni 2020.

¹² Yonna Beatrix Salamor¹, Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, Balobe Law Journal Vol. 2 No. 1, April 2022.

¹³ Adrina, 1995, *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan* dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Hal. 34.

¹⁴ Ibid. Hal. 34-36.

pelecehan seksual dari perempuan, tetapi laki-laki tidak merasakannya sebagai bentuk diskriminasi.¹⁵

Di Indonesia aturan hukum secara khusus mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbunyi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ancaman hukuman terdapat dalam Pasal 5 Setiap Orang yang

¹⁵ Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal. 45.

melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya

secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10 ayat (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah). Ayat (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan Anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Pasal 11 Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12 Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan,

wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14 ayat (1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang

- yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 14 Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14 Ayat (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 14 Ayat (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

Pasal 14 Ayat (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Sedangkan kekhusuan dengan pemberatan pidana terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk

- melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
 - n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau

o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Restitusi bagi korban kekerasan seksual menjadi kewajiban oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dari penjelasan Pasal di atas sudah terlihat jelas bahwa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual akan diperberat 1/3 jika pelakunya adalah seorang pendidik atau tenaga kependidikan.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur bagi korporasi yang melakukan kekerasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 18.

Guna memenuhi rasa keadilan bagi korban, tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, kecuali jika pelakunya anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan

penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain itu pada Pasal 26 korban juga boleh didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain. Dalam Pasal 30 Korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan:

Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Ayat (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Ayat (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Ayat (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

Pasal 45 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik

yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat di dalam peraturan turunan dari Undang-Undang yang telah diterbitkan lebih dahulu yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 10 Permendikbudristek menyatakan Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. pelindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Pasal 11 ayat (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Ayat (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. konseling;
- b. layanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;

d. advokasi; dan/atau

e. bimbingan sosial dan rohani.

Perlindungan korban dalam Permendikbud ini diatur dalam Pasal 12 (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;

- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Selain itu di perguruan tinggi juga dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dari yang telah di jelaskan di atas terlihat upaya pemerintah untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan dapat berupa perlindungan fisik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menghindari ancaman atau tekanan dari pelaku. Jika pelaku tidak dilakukan penahanan saat pemeriksaan, korban dapat bermohon agar pelaku dapat

dibatasi geraknya demi keamanan korban. Selain itu korban juga mendapatkan restitusi dari pelaku, restitusi ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan perlindungan korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada Korban. Di dalam undang-undang yang sama juga memberikan hak restitusi kepada korban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan mewajibkan hakim untuk menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Nomor 30 Tahun

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dalam Pasal 12 ayat (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Ayat (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa; jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; pelindungan atas kerahasiaan identitas; penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban; pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;

penyediaan rumah aman; dan/atau pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrina, 1995, *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan* dalam Suparman Marzuki (Penyunting), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Kunaryo, Hadi, 1999, *Pengantar Pendidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Jurnal

- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 14, No. 1 Juni 2020.
- Mannika, G., *Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pda Remaja Perempuan*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7, No.1, September 2018.

Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.

seks-dan-seksualitas/, diakses tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 10.44 WIB.

Surayda, Helen I., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*, Jurnal Ius Constiendum, Vol.2, No.1, April 2017.

Suryandi, Dodi, Hutabarat, Nike, & Pamungkas, Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1, 2020

Yonna Beatrix Salamor¹, Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, Balobe Law Journal Vol. 2 No. 1, April 2022.

Skripsi

Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Internet

Admin, 2018, www.pgsd.upy.ac.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 08.45 WIB.

Admin, 2016, *Pengertian Seks dan Seksualitas*, <https://pkbi-diy.info/pengertian->